



**PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 50
TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN**

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu merubah tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bontang 50 Nomor Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bontang (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 3);

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Pasal I

Ketentuan Romawi IX, Romawi XIV dan Romawi XV Lampiran Peraturan Walikota Bontang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 35 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 35), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 6 April 2015

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 22

Lampiran : Peraturan Walikota Bontang

Nomor : 22 Tahun 2015

Tanggal : 6 April 2015

Tentang

**: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN**

IX. Nama Jabatan : Kepala Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Tugas Pokok : Melaksanakan urusan tata ruang dan pemberdayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

No	Fungsi	Urtug
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan tata ruang dan pemberdayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		1.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan SKPD yang berkaitan dengan urusan tata ruang dan pemberdayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
2	Penyelenggaraan urusan penataan ruang dan pemberdayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2.1 Melaksanakan pemetaan ruang potensi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
		2.2 Melaksanakan dan koordinasi penataan ruang laut wilayah kewenangan kota sesuai potensi laut
		2.3 Melaksanakan dan koordinasi pemberdayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
3	Penyelenggaraan urusan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3.1 Melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir
		3.2 Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
		3.3 Melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
		4.1 Melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan sumber daya ikan serta lingkungannya
		4.2 Melaksanakan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut
4	Penyelenggaraan urusan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	4.3 Merumuskan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
		4.4 Melaksanakan dan koordinasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
		4.5 Melaksanakan hasil riset potensi dan pemetaan sumber daya kelautan dalam rangka perencanaan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan
		5.1 Melaksanakan kajian potensi kawasan konservasi perairan, pesisir dan laut
		5.2 Merumuskan kebijakan pengelolaan wilayah kawasan konservasi perairan, pesisir dan laut
5	Penyelenggaraan urusan konservasi laut	5.3 Merumuskan, menyusun dan mengusulkan lembaga pengelola kawasan konservasi perairan, pesisir dan laut
		5.4 Melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan laut
		5.5 Melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan wilayah kawasan konservasi perairan, pesisir dan laut
		5.6 Menyediakan sarana dan prasarana di kawasan konservasi
6	Penyelenggaraan urusan statistik kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	6.1 Melaksanakan pendataan statistik kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
		6.2 Menyusun laporan statistik, kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
		6.3 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data statistik kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil

7	Pemanfaatan dan evaluasi urusan tata ruang dan pemberdayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	7.1	Melakukan pemanfaatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan tata ruang dan pemberdayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
8	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	8.1	Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
		8.2	Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
		8.3	Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
		8.4	Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
8.5	Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi	9.1	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
9	Pelaksanaan tugas lain-lain		

XIV. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pertanian, kehutanan dan perkebunan

No	Fungsi	Uraing
1	Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan	1.1 Menyusun perencanaan operasional pemaparan Renstra SKPD
		1.2 Menyusun rencana program dan kegiatan bidang beserta target capaiannya dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		1.3 Menyusun laporan penyelenggaraan urusan pertanian, kehutanan dan perkebunan
		1.4 Menyajikan bahan untuk penyusunan laporan kinerja daerah berkaitan dengan urusan pertanian, kehutanan dan perkebunan
2	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan jalin pertanian	2.1 Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan jalin pertanian
		2.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan jalin pertanian
		2.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan jalin pertanian
		3.1 Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan tanaman pangan dan hortikultura
3	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan tanaman pangan dan hortikultura	3.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan tanaman pangan dan hortikultura
		3.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan tanaman pangan dan hortikultura
		4.1 Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan statistik pertanian
		4.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan statistik pertanian
4	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan statistik pertanian	4.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan statistik pertanian
		5.1 Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan pupuk dan pestisida
		5.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pupuk dan pestisida
5	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pupuk dan pestisida	5.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pupuk dan pestisida
		6.1 Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan perlindungan tanaman
		6.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan perlindungan tanaman
6	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlindungan tanaman	6.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan perlindungan tanaman
		7.1 Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan kajian pengembangan tanaman pangan dan hortikultura
		7.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan kajian pengembangan tanaman pangan dan hortikultura
7	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kajian pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	7.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan kajian pengembangan tanaman pangan dan hortikultura
		8.1 Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan irigasi pertanian
		8.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan irigasi pertanian
8	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan irigasi pertanian	8.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan irigasi pertanian
		9.1 Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana pertanian
		9.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana pertanian
9	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana pertanian	9.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana pertanian
		10.1 Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan pengelolaan perencanaan kehutanan
		10.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pengelolaan perencanaan kehutanan
10	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan perencanaan kehutanan	10.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan perencanaan kehutanan

11	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan sistem Informasi Kehutanan	11.1	Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan sistem informasi kehutanan
		11.2	Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan sistem informasi kehutanan
		11.3	Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan sistem informasi kehutanan
12	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan kehutanan	12.1	Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan kehutanan
		12.2	Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan kehutanan
		12.3	Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan kehutanan
13	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan jalin kehutanan	13.1	Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan jalin kehutanan
		13.2	Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan jalin kehutanan
		13.3	Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan jalin kehutanan
14	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan teknologi perkebunan dan penanggulangan wabah	14.1	Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan teknologi perkebunan dan penanggulangan wabah
		14.2	Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan teknologi perkebunan dan penanggulangan wabah
		14.3	Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan teknologi perkebunan dan penanggulangan wabah
15	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan perkebunan	15.1	Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan perkebunan
		15.2	Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan perkebunan
		15.3	Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan perkebunan
16	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perijinan perkebunan	16.1	Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan perijinan perkebunan
		16.2	Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan perijinan perkebunan
		16.3	Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan perijinan perkebunan
17	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan statistik perkebunan	17.1	Melakukan pembinaan dan pengarahannya penyelenggaraan urusan statistik perkebunan
		17.2	Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan statistik perkebunan
		17.3	Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan statistik perkebunan
18	Pengoorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	18.1	Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
		18.2	Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
		18.3	Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
		18.4	Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
		18.5	Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
19	Pelaksanaan tugas lain-lain	19.1	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

XV.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
 Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura

No	Fungsi	Uraian
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		1.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		1.3 Menyajikan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan SKPD yang berkaitan dengan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
2	Penyelenggaraan urusan jnin pertanian	2.1 Mempromosikan pemberian jnin usaha pertanian
		2.2 Melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin usaha pertanian
3	Penyelenggaraan urusan tanaman pangan dan hortikultura	3.1 Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura
		3.2 Melaksanakan upaya peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
		3.2 Penyelenggaraan penyuluhan pertanian
		4.1 Melaksanakan penyusunan statistik pertanian
4	Penyelenggaraan urusan statistik pertanian	5.1 Melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida
6	Penyelenggaraan urusan perlindungan tanaman	6.1 Melaksanakan pengamanan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPPT)/fenomena iklim
		6.2 Melaksanakan pengaturan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman
		7.1 Melaksanakan kajian pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian
		7.2 Melaksanakan kajian pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian
		7.3 Melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian
		7.4 Melaksanakan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian
		7.5 Melaksanakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian
7	Penyelenggaraan urusan kajian pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	7.6 Melaksanakan penetapan sentra komoditas pertanian
		7.7 Melaksanakan penetapan sasaran areal tanam
		7.8 Melakukan penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada
		8.1 Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan desa
		8.2 Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi
8	Penyelenggaraan urusan irigasi pertanian	8.3 Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi

9	Penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana pertanian	9.1	Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap peredaran dan penggunaan sarana produksi pertanian
		9.2	Melaksanakan bimbingan penggunaan sarana produksi pertanian
		9.3	Melaksanakan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten/kota
		9.4	Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten/kota
		9.5	Melaksanakan pemberian izin pengadaaan dan peredaran alat dan penggunaan mesin pertanian
		9.6	Melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian
		9.7	Melaksanakan bimbingan perbenihan tanaman
		9.8	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura
		9.9	Melaksanakan pengujian dan penyebarluasan bibit/benih varietas unggul dan spesifik lokasi
		9.10	Melaksanakan pencatatan dan penyusunan data curah hujan
10	Pemantauan dan evaluasi urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	10.1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
		11.1	Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
		11.2	Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
		11.3	Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
11	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	11.4	Melakukan pelatihan terhadap kinerja bawahan
		11.5	Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
		12.1	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
12	Pelaksanaan tugas lain-lain		

WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA